



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.42733/PP/M.I/15/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak : 2007
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi atas Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 sebesar Rp72.935.139.332,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Tabel nilai sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Banding:

No	Jenis Sengketa Objek Pajak Penghasilan Badan	Nilai Sengketa (Rp)
1.	Harga Pokok Penjualan	30.401.961
2.	Penghasilan Luar Usaha	55.493.115.722
3.	Pengurang Penghasilan Bruto	17.411.621.649
Nilai Sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding		72.935.139.332

Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp30.401.96,00

Menurut Terbanding : bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan ini terdiri dari koreksi Biaya Panen dan Pengangkutan Kelapa Sawit sebesar Rp29.931.545,00 dan Koreksi Biaya Panen dan Pengangkutan Karet sebesar Rp 470.420,00 yang dilakukan koreksi karena tidak ada bukti pendukungnya;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju ats koreksi tersebut karena Biaya panen & pengangkutan tersebut merupakan upah buruh harian lepas yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 dan telah dilakukan pemeriksaan pajak oleh KPP Pratama Binjai dengan SKPKB Nomor 00014/201/07/119/10 tanggal 18 Mei 2010;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi Harga Pokok Penjualan ini yang terdiri dari koreksi Biaya Panen dan Pengangkutan Kelapa Sawit sebesar Rp29.931.545,00 dan Koreksi Biaya Panen dan Pengangkutan Karet sebesar Rp470.420, 00 karena tidak ada bukti pendukungnya;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut karena Biaya panen & pengangkutan tersebut merupakan upah buruh harian lepas yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 dan telah dilakukan pemeriksaan pajak oleh KPP Pratama Binjai dengan diterbitkannya SKPKB Nomor 00014/201/07/119/10 tanggal 18 Mei 2010 tahun Pajak 2007;

bahwa atas perintah Majelis Hakim, Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan Uji Kebenaran Materi (UKM) dan hasilnya telah disampaikan dalam persidangan tanggal 14 Nopember 2012 yaitu:

- bukti- bukti yang ditunjukkan dalam UKM meliputi :
 - a. Buku Besar kebun;
 - b. Rekapitulasi koreksi harga pokok penjualan;
 - c. Transaksi buku besar yang berkaitan dengan koreksi harga pokok penjualan;
 - d. Transaksi jurnal umum – biaya pra operasi;
 - e. Transaksi buku besar – biaya pra operasi;
 - f. SKPKB PPh Pasal 21 Lokasi Tahun 2007, SSP dan bukti lapor ke KPP Pratama Binjai;
 - g. Neraca Saldo kebun;
- biaya – biaya tersebut, menurut Pemohon Banding telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Tahun 2007 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh KPP Pratama Binjai, dengan diterbitkannya SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00014/201/07/119/10 tanggal 18 Mei 2010 tahun pajak 2007;
- Terbanding menyatakan, bukti-bukti tersebut tidak pernah diberikan baik pada saat pemeriksaan maupun keberatan;
- Terbanding tidak dapat menelusuri pengeluaran-pengeluaran tersebut dari dokumen sumber yaitu invoice, perhitungan alokasi biaya dan bukti bayar sehingga terbanding tidak dapat meyakini kebenarannya;
- Terbanding menyatakan, bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan/memberikan perhitungan bahwa atas biaya sebesar Rp30.401.961 tersebut telah diperhitungkan dalam SKPKB Pasal 21 Nomor 00014/201/07/119/10 tanggal 18 Mei 2010 tahun pajak 2007 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Binjai;

bahwa berdasarkan data dan keterangan diatas, Majelis berpendapat Pemohon Banding telah menunjukkan bukti-bukti pencatatan pengeluaran kepada Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis berpendapat, pengeluaran/biaya tersebut adalah dalam rangka untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000;

bahwa Majelis berpendapat, pengeluaran tersebut merupakan objek PPh Pasal 21 dan untuk tahun Pajak 2007 KPP Pratama Binjai telah melakukan pemeriksaan dengan menerbitkan SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00014/201/07/119/10 tanggal 18 Mei 2010;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp30.401.961,00 **tidak dapat dipertahankan**;

Koreksi Penghasilan Luar Usaha sebesar Rp 55.493.115.722,00

Menurut Terbanding : bahwa koreksi Penghasilan Luar Usaha sebesar Rp55.493.115.722,00 dilakukan Terbanding karena adanya penghapusan utang yang belum dilaporkan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding, karena selama Tahun 2007 tidak pernah mendapat penghapusan utang;

Menurut Majelis : bahwa Sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi Penghasilan Luar Usaha sebesar Rp55.493.115.722,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon banding;

bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas sengketa dan selama persidangan diperoleh keterangan sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi Penghasilan Luar Usaha disebabkan adanya penghapusan hutang yang belum dilaporkan Pemohon Banding, sehingga merupakan Objek Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf k UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding, karena selama tahun 2007 Pemohon Banding tidak pernah memperoleh penghapusan hutang sebagaimana dimaksud oleh Terbanding;

bahwa awal terjadinya koreksi oleh Terbanding ini disebabkan adanya uang masuk pada rekening koran Bank Mandiri : 106-00-0443913-2 pada tanggal 2 Februari 2007 sebesar Rp55.493.115.721,84 dengan uraian pelunasan SAM.CR2/AND.41/2001;

bahwa bukti rekening koran Bank Mandiri tersebut memang tidak terdapat dalam berkas perkara namun berdasarkan dokumen Surat Konfirmasi dari Bank Mandiri terbukti adanya uang masuk sebagai pelunasan hutang Pemohon Banding di Bank Mandiri

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding, uang masuk ke rekening koran Bank Mandiri : 106-00-0443913-2 pada tanggal 2 Februari 2007 sebesar Rp55.493.115.721,84 tersebut adalah pinjaman dari POE untuk pelunasan Hutang Bank Mandiri;

bahwa Terbanding mengemukakan, karena Pemohon Banding tidak mencantumkan kewajiban hutang usaha kepada POE di neraca pada posisi hutang akhir tahun, maka atas pelunasan hutang dan penerimaan pinjaman dari POE dikoreksi oleh Terbanding menjadi Penghapusan Hutang;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan, hutang yang tercantum di neraca sebesar Rp13.098.100.963,00 adalah merupakan hasil net off antara Piutang dengan Hutang Pemohon Banding;

bahwa Terbanding mengemukakan, selama proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung Hutang lain-lain;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan, untuk koreksi tersebut dapat ditelusuri dari Buku Besar yang telah diberikan kepada Tim Pemeriksa, sedangkan untuk perjanjian pinjaman Pemohon Banding telah memberikannya namun Pemeriksa tidak bersedia membuat tanda terima karena hanya berupa fotokopi;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan, jumlah hutang Pemohon Banding kepada POE tercatat di Buku Besar tahun 2007 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
8 Februari 2007	Penerimaan Pinjaman POE	55.493.115.721,84
31 Desember 2007	Provision Charges	4.973.309.047,42
31 Desember 2007	Laba Rugi selisih kurs	2.008.496.709,38
	Total Hutang POE	62.474.921.476,64

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti pendukung bahwa uang masuk di rekening Mandiri adalah untuk pelunasan Hutang Bank Mandiri yang telah diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan Lunas dari Bank Mandiri dengan surat nomor TOP.CRO/735/2007 tanggal 12 Februari 2007;

bahwa atas perintah Majelis Hakim, Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan Uji Kebenaran Materi (UKM) dan hasilnya telah disampaikan dalam persidangan tanggal 14 Nopember 2012;

bahwa dari hasil UKM menurut Pemohon Banding pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Pada proses pemeriksaan Pemohon Banding telah memberikan Perjanjian Pinjaman dengan POE dimana terbukti dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanpa nomor Hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010 bagian A.1.b huruf e di Penjelasan Pembahasan mencantumkan "Pemeriksa berkesimpulan hutang tersebut adalah hutang kepada POE (Singapore) yang belum dilaporkan sebagai hutang jangka panjang di Neraca sehingga menjadi penghasilan penghapusan hutang";
- Buku Besar Pemohon Banding mudah dimengerti dan sangat informatif. Transaksi hutang POE tercatat di Buku Besar demikian juga pelunasan hutang ke Bank Mandiri dari dana yang berasal dari Hutang POE;
- Pada proses keberatan dan banding terbukti tidak terjadi penghapusan hutang oleh Bank Mandiri, yang terjadi adalah melunasi hutang Bank Mandiri dan timbulnya hutang baru ke POE Singapore;

bahwa hasil UKM menurut Terbanding, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terbanding telah melihat bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding namun bukti-bukti tersebut tidak pernah diberikan pada saat pemeriksaan dan telah dikeluarkan surat peringatan 1 dan 2;
- Perjanjian tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa namun tidak dilaporkan dalam lampiran VI SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007;
- Terbanding tidak meyakini keabsahan perjanjian yang diberikan Pemohon Banding karena perjanjian-perjanjian tersebut merupakan perjanjian antar grup perusahaan yang dapat dibuat sesuai kebutuhan Pemohon Banding dan perjanjian-perjanjian tersebut tidak lazim karena tidak ada nomor dan tidak bermeterai sehingga tidak berkekuatan hukum serta tidak menyebutkan jadwal pelunasan piutang;
- Terkait dengan arus uang, Terbanding tidak dapat meyakini apakah pembayaran atau penerimaan uang masuk berkaitan dengan hutang piutang;

bahwa berdasarkan rincian hutang lain-lain yang disampaikan oleh Pemohon Banding, hutang POE sudah termasuk dalam Rincian Hutang Lain-lain, yang dalam penyajiannya di Neraca Pemohon Banding melakukan net off antara Piutang dan Hutang sehingga saldo hutang lain-lain di Neraca menjadi sebesar Rp.13.098.100.967,00;

bahwa rincian Hutang Lain-Lain dalam Buku Besar tersebut adalah sebagai berikut :

Uraian	NPWP	Jumlah
Piutang Einstein		21,000,000,000
Piutang PT. Cemerlang Abadi		1,041,335,498
Piutang Inti Sawit Subur		13,636,124,665
Piutang PT. Batanghari Sawit Sejahtera	01 740 273.6-072.000	4,924,355,970
Piutang PT. Batanghari Sawit Lestari	01.740.274.4-072.000	1,687,637,924
Piutang PT. Duta Palma Intl Perkasa		1,126,870,834
Piutang PT. Tahtulindo Agro yaman	01.582.160.6-331.000	13,180,436
Piutang PT. Bukit Barisan Indah Prima	01.691.285.9-026.000	5,558,122,185
Piutang PT. Koswari Unggul		2,216,451,733
Piutang PT. Florawahana Tirta	01.444.915.1-221.000	1,954,662,157
Piutang PT. Darmali Jaya Lestari	01.457.191.3-039.000	(59,483,944)
Piutang PT. Eka Jayamulti Perkasa	01.651.611.4-301.000	4,465,907,094
Piutang PT. Arta Prigel	01.366.573.2-011.000	1,248,283,360



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang PT. Aditiryan	01.340.568.3-011.000	1,479,216,842
Piutang Kebun P. Brandan		(1,692,741 430)
Hutang Pemegang saham		-
Piutang Corporate Finance		(8,445,606,257)
Hutang lain-lain		(6,305,136,254)
Biaya Holding		17,511 023,528
Hutang POE		(62,474,921,479)
Hutang Professional Fee		(40,000,000)
Piutang afiliasi kebun GL. Kebun		(11,943,383,830)
Total		(13,098,100,968)

bahwa pencatatan di Buku Besar Pemohon Banding (Akun No 244100) pada sisi kredit dicatat sebagai Hutang POE dengan keterangan Penerimaan Dana, dan pada Buku Besar (Akun 244000) pada sisi Debit dicatat sebagai Hutang Pokok Mandiri sebesar Rp. 48.458.234.938,00;

bahwa berdasarkan pencatatan di buku besar tersebut, Majelis berpendapat Hutang kepada POE sebesar Rp. 55.493.115.721,84 dilakukan untuk melunasi Hutang Pokok Mandiri sebesar Rp. 48.458.234.938,00;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat asal koreksi Terbanding ini adalah karena adanya uang masuk di rekening koran Bank Mandiri nomor 106-00-0443913-2 tanggal 2 Pebruari 2007 sebesar Rp55.493.115.721,84 yang merupakan pinjaman pemohon Banding kepada POE untuk pelunasan hutang kepada Bank Mandiri;

bahwa Majelis berpendapat, Terbanding sudah mengetahui uang masuk di rekening Bank Mandiri di Buku Besar Pemohon Banding dicatat sebelah Kredit sebagai Hutang POE (Akun 244100) dan di sisi Debit dicatat sebagai Hutang Pokok Mandiri (Akun 244000);

bahwa Majelis berpendapat, karena Terbanding tidak menemukan Hutang Pemohon Banding kepada POE di Neraca, maka dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan Terbanding berkesimpulan hutang kepada POE (Singapore) sebesar Rp55.493.115.721,84 yang tidak terlihat di Neraca, merupakan penghapusan utang, sehingga dilakukan koreksi menjadi penghasilan penghapusan hutang;

bahwa dengan dicantumkan Hutang POE di dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Terbanding membuktikan perjanjian pinjaman sudah diberikan oleh Pemohon Banding dan sudah dilihat oleh Terbanding;

bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis, sebab timbulnya koreksi karena Terbanding tidak menemukan adanya akun Hutang POE dalam Neraca Pemohon Banding, sehingga Terbanding mengambil kesimpulan adanya penghapusan Hutang;

bahwa Majelis berpendapat, hutang Pemohon Banding kepada POE sebesar Rp55.493.115.721,84 sekalipun tidak terlihat di Neraca, namun masih tercatat di Buku Besar Pemohon Banding, kesimpulan Terbanding adanya penghasilan bunga penghapusan hutang tidak mempunyai dasar yang jelas;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Penghasilan Luar Usaha sebesar Rp 55.493.115.722, **-tidak dapat dipertahankan**;

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp17.411.621.649,00

Menurut Terbanding : bahwa koreksi ini terdiri dari tiga jenis yaitu koreksi biaya lain-lain sebesar Rp1.330.924.366,00- koreksi biaya tidak langsung regional office sebesar Rp44.873.805,00 dan koreksi tidak langsung head office sebesar Rp16.035.823.478,00;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut :

Koreksi Biaya Lain-lain sebesar Rp 1.330.924.366,00

bahwa Pemohon Banding tidak mengerti darimana pemeriksa mengoreksi Biaya Lain-lain tersebut;

Koreksi Biaya Tak Langsung RO sebesar Rp44.873.805,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding, Biaya Tak Langsung RO sebesar Rp44.873.805,00 merupakan alokasi biaya untuk Regional Office sehingga merupakan biaya operasional perusahaan;

Koreksi Biaya Tak Langsung HO sebesar Rp16.035.823.478,00

bahwa menurut Pemohon Banding biaya tak langsung HO merupakan biaya operasional kantor pusat yang merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan;

Menurut Majelis : bahwa koreksi ini terdiri dari tiga jenis yaitu koreksi biaya lain-lain sebesar Rp1.330.924.366,00 koreksi biaya tidak langsung regional office sebesar Rp44.873.805,00 dan koreksi tidak langsung head office sebesar Rp16.035.823.478,00;

bahwa Terbanding melakukan koreksi Biaya lain-lain sebesar Rp1.330.924.366,00 karena biaya tersebut tidak didukung bukti sehingga tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) UU KUP;

bahwa Terbanding melakukan koreksi Biaya Tak Langsung RO sebesar Rp44.873.805,00 karena tidak ada rincian Biaya Tak Langsung Regional Office dan Pemohon Banding tidak meminjamkan dokumen pendukung;

bahwa Terbanding melakukan koreksi Biaya Tak Langsung Head Office sebesar Rp16.035.823.478,00 karena merupakan alokasi dari pusat berupa selisih kurs yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut :

bahwa untuk koreksi Biaya Lain-Lain sebesar Rp1.330.924.366,00 Pemohon Banding tidak mengetahui dimana pemeriksa mengoreksi Biaya Lain-lain tersebut;

bahwa untuk koreksi Biaya Tak Langsung RO sebesar Rp. 44.873,805,- merupakan alokasi biaya untuk Regional Office sehingga merupakan biaya operasional perusahaan;

bahwa untuk koreksi Biaya Tak Langsung HO sebesar Rp. 16.035.823.478 merupakan biaya operasional kantor pusat yang merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan;

bahwa atas perintah Majelis Hakim, Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan Uji Kebenaran Materi (UKM) dan hasilnya telah disampaikan dalam persidangan tanggal 14 Nopember 2012;

bahwa jumlah Biaya lain-lain menurut SPT/Pemohon Banding adalah sebesar Rp2.351.912.751,00 sedangkan menurut Terbanding sebesar Rp1.020.988.385,00 sehingga terdapat koreksi sebesar Rp. 1.330.924.366,00;

bahwa menurut penelitian Majelis terhadap Surat Uraian Banding, diketahui Terbanding memperoleh koreksi Biaya lain-lain dari :

NO.	URAIAN	Menurut		KOREKSI (3 - 4)
		WP/SPT	PEMERIKSA	
1	2	3	4	5
1	Gaji Staff & Karyawan	-	503,557,320	(503,557,320)
2	Tunjangan Han Raya	-	40,030,000	(40,030,000)
3	Asuransi Kecelakaan	-	51,332,292	(51,332,292)
4	Tunjangan Cuti	-	3,200,000	(3,200,000)
5	Pensiun & Pesangon	-	2,789,600	(2,789,600)
6	Biaya Perjalanan Dinas	-	21,420,045	(21,420,045)
7	Pajak Penghasilan	-	78,388,241	(78,388,241)
8	Provisi Pasca Kerja	-	193,510,745	(193,510,745)
9	Alat Tulis & Peralatan	-	1,009,903	(1,009,903)
10	Pengiriman Surat/Dokumen	-	261,200	(261,200)
11	Biaya Telepon, Telegram &	-	29,335,599	(29,335,599)
12	Biaya Bank	-	5,931,030	(5,931,030)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Biaya Konsumsi Kantor & -	15,599,500	(15,599,500)
14	Biaya Transportasi Lainnya -	96,500	(96,500)
15	Biaya Jamuan -	227,500	(227,500)
16	Biaya Umum / Representasi -	48,283,410	(48,283,410)
17	Biaya Lain-Lain -	-	-
18	Tunjangan Hari Raya -	1,800,000	(1,800,000)
19	Bantuan Hukum & Notaris -	7,200,000	(7,200,000)
20	Konsultan -	6,500,000	(6,500,000)
21	Organisasi Swasta Lainnya -	400,000	(400,000)
22	Asuransi -	2,557,500	(2,557,500)
23	Biaya Dokumentasi / Surat Izin -	7,558,000	(7,558,000)
	Jumlah	2,351,912,751	1,330,924,366

bahwa dari hasil UKM Pemohon Banding menyebutkan perhitungan Biaya Lain-Lain menurut Buku Besar Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Laba Selisih Kurs	Rp. 2.384.778.093,98
Pendapatan lain-lain	Rp. 15.645.568,00
Biaya Jamuan	(Rp 227.500,00)
Biaya Umum	(Rp 48.283.410,00)
Total	Rp. 2.351.912.751,98

bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis, Terbanding telah keliru memahami Buku Besar Pemohon Banding karena melakukan pengelompokan sendiri Biaya Lain-Lain, yang tidak sesuai dengan rincian yang terdapat dalam Buku Besar yang telah diserahkan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding. Apabila Terbanding telah keliru mengklasifikasikan perkiraan-perkiraan Buku Besar Pemohon Banding, sudah tentu dalil yang menjadi dasar koreksi Terbanding yaitu tidak adanya bukti-bukti pendukung, menjadi tidak relevan ;

bahwa dari hasil UKM diketahui Terbanding tidak memberi pendapat atas koreksi sebesar Rp1.330.924.366,00 ini;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat **koreksi Terbanding atas Biaya Lain-Lain ini sebesar Rp1.330.924.366,00 tidak dapat dipertahankan;**

bahwa untuk koreksi Biaya Tak Langsung Regional Office (RO) sebesar Rp44.873.805,00 dari hasil UKM Pemohon Banding telah menjelaskan biaya tersebut merupakan biaya operasional regional office yang dibebankan oleh perusahaan afiliasi yaitu PT. Flora Wahana Tirta kepada Pemohon Banding, karena biaya-biaya tersebut sebelumnya dibayar dari kas PT Flora Wahana Tirta dan baru kemudian dibebankan kepada masing-masing perusahaan afiliasi yang berada dibawah kontrol regional office tersebut setiap bulan;

bahwa dari hasil UKM tersebut Terbanding menyatakan telah melihat bukti pengeluarannya;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat **koreksi Terbanding atas Biaya tak Langsung RO sebesar Rp. 44.873.805 tidak dapat dipertahankan;**

bahwa dari hasil Uji Kebenaran Materiil untuk koreksi Biaya Tak Langsung Head Office (HO) sebesar Rp. 16.035.823.478, rincian biaya ini menurut Pemohon Banding adalah :

No..	URAIAN	Menurut WP/SPT
1	2	3
1	Gaji Staff & Karyawan	503,557,320
2	Tunjangan Hari Raya	40,030,000
3	Asuransi Kecelakaan	51,332,292
4	Tunjangan Cuti	3,200,000
5	Pensiun & Pesangon	2,789,600
6	Biaya Perjalanan Dinas	21,420,045
7	ATK	1,009,903
8	Pengiriman Surat/Dokumen	261,200
9	Biaya Telepon, Telegram &, Fax	29,335,599
10	Biaya Bank	5,931,030
11	Biaya Konsumsi Kantor & Mess	15,599,500
12	Biaya Operasi Kendaraan Kantor	(118,663,983)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Biaya Transportasi Lainnya	96,500
14	Biaya Jamuan	227,500
15	Biaya Umum / Representasi	48,283,410
16	Biaya Lain-Lain	166,376,612
17	Tunjangan Hari Raya	1,800,000
18	Bantuan Hukum &, Notaris	7,200,000
19	Konsultan	6,500,000
20	Organisasi Swasta Lainnya	400,000
21	Asuransi	2,557,500
22	Biaya Dokumentasi / Surat Izin	7,558,000
23	Pemeliharaan Bangunan	(25,517,250)
24	Pemeliharaan Mesin & Peralatan	(1,550,000)
25	Biaya Lain-lain	15,266,088,700
	Jumlah	16,035,823,478

bahwa dari hasil Uji Kebenaran Materi, dan dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan setuju dikoreksi sebesar Rp15.108.868.902,00 karena seharusnya dilakukan koreksi fiskal di SPT;

bahwa dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2012, jumlah koreksi yang disetujui oleh Pemohon Banding tersebut adalah dari total koreksi sebesar Rp16.035.823.478,00

bahwa di laporan pemeriksaan pajak alasan koreksi biaya ini menurut Terbanding adalah karena merupakan alokasi dari kantor pusat berupa selisih kurs yang tidak dapat dibiayakan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

bahwa dari koreksi Biaya Tak Langsung HO sebesar Rp16.035.823.478,00 Pemohon Banding menyatakan setuju dikoreksi sebesar Rp15.108.868.902,00 sehingga seharusnya sisa koreksi yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp926.954.576,00;

bahwa di dalam Berita Acara UKM tidak terdapat penjelasan dari masing-masing pihak mengenai selisih angka sebesar Rp 926.954.576,00;

bahwa dari rincian Biaya Tak Langsung HO hasil UKM tersebut di atas, tidak terdapat unsur Biaya selisih kurs, yang merupakan dasar koreksi Terbanding;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan dari total koreksi Biaya Tak Langsung HO sebesar Rp16.035.823.478,00 koreksi yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp15.108.868.902,00 sedangkan sisa koreksi sebesar Rp926.954.576,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa oleh karena dari keseluruhan koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp17.411.621.649, koreksi yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp15.108.868.902,00 dan koreksi sebesar Rp 2.302.752.747,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa atas total sengketa dalam banding ini berupa koreksi atas Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan tahun 2007 sebesar Rp72.935.139.332,00, maka koreksi yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp15.108.868.902,00 dan koreksi sebesar Rp57.826.270.430,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang : bahwa oleh karena itu kesimpulan hasil pemeriksaan Majelis atas jenis-jenis sengketa terbukti mengenai objek Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 menjadi sebagai berikut:

tabel pemilahan nilai sengketa objek pajak ke dalam "dipertahankan" dan "dibatalkan/ditambah"				(dalam Rp)
No	Jenis sengketa atas Objek Pajak terbukti	Dipertahankan oleh Majelis sebagai Objek PPh Badan Tahun 2007	Dibatalkan/ditambah oleh Majelis sebagai bagian Objek PPh Badan Tahun 2007	Total nilai sengketa terbukti
1	2	3	4	5 (3+4)
1	Penghasilan Neto			
	- Koreksi Harga Pokok Penjualan	0,00	30.401.961,00	30.401.961,00
	- Koreksi Penghasilan Luar Usaha ³	0,00	55.493.115.722,00	55.493.115.722,00
	- Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto	15.108.868.902,00	2.302.752.747,00	17.411.621.649,00
	Total Nilai Sengketa terbukti	15.108.868.902,00	57.826.270.430,00	72.935.139.332,00

Menimbang : bahwa oleh karena itu nilai Objek Pajak versi Majelis setelah memperhitungkan koreksi oleh Majelis terhadap nilai Objek Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2007 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tabel penyesuaian atas nilai objek pajak yang mendasari keputusan Terbanding

(dalam Rp)

No	Macam/Jenis Objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai Penghasilan Neto versi keputusan Terbanding	Dibatalkan/ditambah oleh Majelis sebagai Penghasilan Neto Tahun 2008	Nilai objek Pajak versi Majelis
1	2	3		5 (3-4)
1.	Penghasilan Neto disengketakan	72.935.139.332,00	57.826.270.430,00	15.108.868.902,00
2.	Penghasilan Neto Lainnya (tidak disengketakan)	(19.020.115.457,00)	0,00	(19.020.115.457,00)
		53.915.023.875,00	57.826.270.430,00	(3.911.246.555,00)

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 versi Keputusan Terbanding akibat dari sengketa objek pajak menjadi sebagai berikut:

tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa objek pajak

(dalam Rp)

No	Macam/jenis objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai Objek PPh Badan		Tarif PPh Pasal 17 versi Majelis	PPh Badan		Koreksi jumlah pajak akibat sengketa objek
		Versi Terbanding	Versi Majelis		Versi Terbanding	Versi Majelis	
1	2		4	5			8 (6-7)
1	Penghasilan Neto	53.915.023.875,00	(3.911.246.555,00)	Umum	16.157.007.163,00	0,00	16.157.007.163,00
Jumlah		53.915.023.875,00	(3.911.246.555,00)		16.157.007.163,00	0,00	16.157.007.163,00

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi jumlah pajak karena sengketa tarif oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :

tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa tarif

(dalam Rp.)

No	Objek PPh Badan (versi Terbanding)		Tarif PPh Badan		Pajak Penghasilan Badan		Koreksi jumlah pajak karena sengketa tarif
	Macam/Jenis	Nilai	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	
1	2	3	4	5			
1	Penghasilan Neto dengan tarif disengketakan	0,00	umum	Umum	0,00	0,00	0,00
2.	Penghasilan Neto dengan tarif lainnya (Penghasilan neto dengan tarif tidak disengketakan)	53.915.023.875,00			16.157.007.163,00	16.157.007.163,00	0,00
	Jumlah	53.915.023.875,00			16.157.007.163,00	16.157.007.163,00	0,00

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap kredit pajak atas jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:

tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa kredit pajak

(dalam Rp.)

No	Macam/Jenis/unsur Kredit Pajak menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Kredit Pajak Versi Terbanding (Rp)	Kredit Pajak Versi Majelis (Rp)	Koreksi Jmlh Pajak karena sengketa kredit pajak (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Kredit Pajak disengketakan	0,00	0,00	0,00
2	Kredit Pajak lainnya (tidak disengketakan)	(0,00)	(0,00)	0,00
	Jumlah	(0,00)	(0,00)	0,00

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi Majelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 yang kurang dibayar versi Terbanding menjadi sebagai berikut :

tabel total nilai koreksi pajak

(dalam Rp)

No	Macam/Jenis Objek sesuai istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai Objek Pajak		Tarif PPh Badan		PPh Badan		Koreksi Jumlah Pajak oleh Majelis
		Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	
1	2	3	4	5	6	7 (3x5)	8 (4x6)	9 (7-8)
1.	Penghasilan Kena Pajak	53.915.023.875,00	(3.911.246.555,00)	Ps1 17	Ps1 17	16.157.007.163,00	0,00	16.157.007.163,00
	Jumlah	53.915.023.875,00	(3.911.246.555,00)			16.157.007.163,00	0,00	16.157.007.163,00
	Kredit Pajak					(0,00)	(0,00)	0,00
	Pajak Yang Kurang Dibayar					16.157.007.163,00	0,00	16.157.007.163,00

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :

tabel total nilai koreksi pajak termasuk sanksi administrasi

(dalam Rp)

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi Majelis	Koreksi oleh Majelis
1	2	3	4 (2-3)
Pajak terutang	16.157.007.163,00	0,00	16.157.007.163,00
Kredit Pajak	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Jumlah pajak yang kurang dibayar	16.157.007.163,00	0,00	16.157.007.163,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	7.755.363.438,00	0,00	7.755.363.438,00
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	23.912.370.601,00	0,00	23.912.370.601,00

Menimbang : bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 termasuk sanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut :

tabel nilai sengketa pajak versi murni Pemohon Banding termasuk sanksi administrasi

(dalam Rp)

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi murni Pemohon Banding	Jmlh yg disengketakan Versi murni Pemohon Banding	Jumlah yang tidak dikabulkan oleh Majelis	Jumlah yang dikabulkan oleh Majelis
1	2	3	4 (2-3)	5 (4-6)	6(Kolom 4 tbl diatas)
Penghasilan Neto	53.915.023.875,00	(19.020.115.457,00)	72.935.139.332,00	15.108.868.902,00	57.826.270.430,00
Pajak terutang	16.157.007.163,00	0,00	16.157.007.163,00	0,00	16.157.007.163,00
Kredit Pajak	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Jumlah pajak yang kurang dibayar	16.157.007.163,00	0,00	16.157.007.163,00	0,00	16.157.007.163,00
Sanksi Adm.: Bunga Ps. 13 (2) KUP	7.755.363.438,00	0,00	7.755.363.438,00	0,00	7.755.363.438,00
Jumlah yg masih hrs/(lebih) dibayar	23.912.370.601,00	0,00	23.912.370.601,00	0,00	23.912.370.601,00

Menimbang : bahwa oleh karena atas jumlah Penghasilan Neto yang disengketakan oleh Pemohon sebesar Rp.72.935.139.332.00, dikabulkan sebagian koreksi oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian atau seluruhnya banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang.undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Mengabulkan Sebagian** Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-599/WPJ.01/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan nomor : 00008/206/07/124/10 tanggal 24 Agustus 2010 Tahun Pajak 2007 atas nama : XXX, NPWP : YYY, sehingga perhitungan PPh Tahun Pajak 2007 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	(Rp. 3.911.246.555.00)
Pajak Terhutang	Rp. 0.00
Kredit Pajak	(Rp. 0.00)
Jumlah Pajak yang kurang (lebih) dibayar	Rp. 0.00
Sanksi Administrasi	Rp. 0.00
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	Rp. 0.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)